



WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth.

1. Sekretaris Daerah;
 2. Para Asisten dan Staf Ahli
 3. Para Kepala Perangkat Daerah;
 4. Para Camat dan Lurah;
 5. Direktur PDAM Tirta Pinang
 6. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
- di -
Pangkal Pinang

SURAT EDARAN

NOMOR 34 Tahun 2026

TENTANG

**KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN
PELANGGARAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKAL PINANG**

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah maka perlu adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang wajib menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2. Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor: 396/KEP/INPT/X/2025 tentang Kewajiban Pengaduan Perbuatan Pelanggaran Integritas Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengamatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara wajib berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan pengawasan pelaksanaan program kegiatan dan melaporkan perbuatan pelanggaran integritas dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
3. Kebijakan *Zero Tolerance* akan diterapkan secara tegas terhadap semua pelanggaran integritas dalam bentuk:
 - a. korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. suap, pungutan liar dan gratifikasi;
 - c. pelanggaran disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara;
 - d. penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan serta benturan kepentingan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan publik.
4. Untuk meningkatkan kepercayaan publik akan komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk penegakan integritas dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang untuk:
 - a. meminta, menerima, dan/atau memberi hadiah, uang, komisi, atau fasilitas yang berkaitan dengan jabatan;
 - b. menawarkan dan/atau menjanjikan sesuatu untuk memperoleh jabatan, promosi, mutasi, maupun fasilitas tertentu lainnya;

- c. menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan publik;
 - d. melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa demi menjaga integritas dan transparansi birokrasi.
5. Setiap Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang sesuai Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor: 396/KEP/INPT/X/2025 tentang Kewajiban Pengaduan Perbuatan Pelanggaran Integritas Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang wajib melaporkan apabila mengetahui, melihat, mendengar, dan/atau memiliki informasi mengenai pelanggaran integritas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).
6. Penerapan kebijakan *zero tolerance* untuk setiap pelanggaran integritas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan pengaduan pelanggaran integritas dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi Pemerintah Kota Pangkal Pinang yaitu:
- a. Datang langsung dan/atau bersurat resmi ke Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang yang beralamat di Jalan Rasakunda No. 5, Pangkal Pinang.
 - b. Telepon atau whatsapp ke nomor 0813-9767-524
 - c. Email Whistleblowing System
whistleblower@pangkalpinangkota.go.id
 - d. Email UPG: upgpangkalpinang@gmail.com
 - e. Website/portal
<https://inspektoratdaerah.pangkalpinangkota.go.id/pengaduan-masyarakat/>
8. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menyampaikan pengaduan pelanggaran integritas akan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman

Perlindungan Kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan ketentuan lainnya.

9. Guna membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, maka seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan selalu:
 - a. menjaga nilai integritas dan profesionalisme;
 - b. menjadi teladan dalam penerapan budaya antikorupsi untuk mendorong terciptanya ekosistem kerja yang bersih dan berintegritas tinggi;
 - c. membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan budaya kerja yang transparan, jujur, dan akuntabel;
 - d. melaksanakan pengawasan secara berjenjang guna memastikan seluruh pelaksanaan program kerja dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menindaklanjuti setiap informasi atau laporan dugaan pelanggaran integritas secara objektif, transparan, dan profesional guna menegakkan disiplin serta keadilan di lingkungan kerja.
10. Surat Edaran ini menjadi salah satu pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam memperkuat budaya integritas dan mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Agustus 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG

